



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa kemerdekaan dan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing merupakan hak asasi setiap warga;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah sebagai penyelenggaraan ibadah haji wajib mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji;

c. bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya dengan aman, tertib dan lancar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
10. Jemaah Haji adalah penduduk Kabupaten Musi Rawas yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan masuk dalam *kuota* pemberangkatan pada tahun berkenaan.
11. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk Bupati untuk mengatur dan mempersiapkan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Embarkasi dan/atau Debarkasi ke Kabupaten yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, perangkat daerah dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang ditetapkan oleh Bupati yang menyertai keberangkatan Jemaah Haji untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji di kloter dari Embarkasi ke Tanah Suci disebut TKHI.
14. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji termasuk petugas dan/atau panitia selama berada di Kabupaten selanjutnya menuju Embarkasi dan dari Debarkasi kembali ke Kabupaten.
15. Embarkasi adalah asrama haji atau tempat pemberangkatan Jemaah Haji berupa pelabuhan/bandar udara dari tanah air ke luar negeri.
16. Debarkasi adalah asrama haji atau tempat pemulangan Jemaah Haji berupa pelabuhan/bandar udara dari tanah air ke luar negeri.

Pasal 2

- 1) Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, profesionalitas dan akuntabel.
- 2) Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam melaksanakan Ibadah Haji berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. pelayanan, dan;
- c. pengamanan dan Pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN HAJI DI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati adalah koordinator Penyelenggara Ibadah Haji di Kabupaten.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk PPIHD yang melibatkan :

- a. Kantor Kementerian Agama;
- b. Instansi Vertikal Terkait; dan
- c. Pemerintah Kabupaten.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten.

- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai Kepala Staf (Kastaf) Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai Sekretaris Panitia Penyelenggara Haji Daerah;
- (4) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai Tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji;
 - b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di daerah;
 - c. memberikan pembinaan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan haji.
- (5) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah terbentuk minimal lama 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan pertama dari Embarkasi.
- (6) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji, Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai jemaah haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. TPHD yang bertugas memberikan layanan umum dan/atau ibadah; dan
 - b. TKHD.
- (3) Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan kompetensi, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Penentuan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati dan diusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk memperoleh kuota keberangkatan tahun berjalan.

BAB IV
PELAYANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. pembekalan atau manasik haji; dan
 - c. transportasi, konsumsi, serta atribut daerah.
- (2) PPIHD bertanggung jawab mengantar Jemaah Haji yang meninggal dunia atau sakit melewati batas waktu yang telah ditentukan dari embarkasi atau debarkasi ke domisili.

Bagian Kedua
Pemeriksa Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat membentuk Tim pemeriksa kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada jemaah secara menyeluruh, meliputi;
- a. pemeriksaan fisik;
 - b. pemeriksaan laboratorium;

Pasal 8

Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang menimbulkan beban retribusi dibebaskan dari pungutan.

Bagian Ketiga

Pembekalan

Pasal 9

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pembekalan dalam melaksanakan pembekalan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pembekalan terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji Kabupaten.

Bagian Keempat

Transportasi dan Atribut Daerah

Pasal 10

- (1) Transportasi bagi Jemaah Haji bertujuan untuk membantu dan meringankan sebagian beban biaya calon Jemaah Haji serta terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, lancar dan nyaman.
- (2) Pelaksanaan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pemberangkatan dan Pemulangan untuk pelaksanaan transportasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan transportasi pemberangkatan Jemaah Haji dari Kabupaten ke Embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke Kabupaten.

- (5) Dalam pemberangkatan haji setiap jemaah harus menggunakan atribut Kabupaten yang berupa logo Kabupaten dan identitas lainnya.

Pasal 11

- (1) Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat menggunakan transportasi udara dan atau transportasi darat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat transportasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah dan instansi yang membidangi urusan keagamaan.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengamanan dan Pengawalan untuk melaksanakan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur Kepolisian;
 - b. Unsur TNI
 - c. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan;
 - d. Unsur Dishub.

BAB VI

BIAYA

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terakomodir penuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berkenaan, maka kekurangan tersebut dapat dibebankan dan dipungut kepada Jemaah Haji.
- (3) Besaran serta rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 FEBRUARI 2019
BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 FEBRUARI 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

EC. PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (- /2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

1. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orag islam yang memenuhi syarat, baik secara financial, fisik maupun mental sekali seumur hidup. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji.

Sehubungan degan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji terus didasrkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam.

Berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji ditegaskan bahwa transportasi haji ke embarkasi dan dari debaskasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah amanat tersebut diperlukan peraturan tentang Penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dengan peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan haji di Daerah dimaksudkan agar Penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, professional, kepastian, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian tidak terkecuali TNI dan POLRI yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Embarkasi atau debarkasi yang dimaksud, adalah pelabuhan atau bandara tempat embarkasi atau debarkasi

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN
2019 NOMOR**